PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TAKARI

Sekretariat: Jln Timor Raya Nomor: - Km 68 Takari

KEPUTUSANPANITIA PENGAWAS PEMILIHANUMUM
KECAMATAN TAKARI
NOMOR : 03/PANWASCAM/KT/KEP/VI /2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU TPS
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMILIHANUMUM KEPALA DAERAH
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NTT DAN BUPATI/ WAKIL BUPATI
KUPANGTAHUN 2018,
SE-KECAMATAN TAKARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIAPENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATANTAKARI

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024, maka dipandang perlu menetapkan Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Takari.

b. bahwa calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024, Se-Kecamatan Takari.

c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal ..... Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengawas Tempat Pemilihan Umum diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan.

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang periode 2019-2024 Se-Kecamatan Takari,

Dipindai dengan CamScanner

yang namanyatercantum dalam lampiran keputusan ini.

e. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya seluruh proses pemilihan dan penetapan Gubernur/ Wakil Gubernur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang terpilih.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Nomor 122 Tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor .....)
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801).
5. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran NegaraRI Tahun 2008 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengawasan Pemilu.
7. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan:

KESATU : **Menetapkan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubenrur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, Se-Kecamatan Takari yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : **Anggota Pengawas Pemilu TPS sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas/ mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Tahun 2018, sesuai pasal 81 Undang- Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**

KETIGA : **Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dan diktum Kedua bertugas:**

1. **Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Periode 2019 – 2024 di wilayah Desa/Kelurahanyang meliputi:**
   a. **Pengawasan terhadap Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.**
   b. **Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suaradi setiap TPS.**

   c. **Pengawasan terhadap pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS.**
   d. **Pengawasan pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS.**
   e. **Pengawasan pergerakan surat - suara dari TPS sampai ke PPK.**
   f. **Pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.**

KEEMPAT : **Pengawas Pemilu TPS:**

1. **Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.**
2. **Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/ kelurahan.**
3. **Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS, yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat desa/**

Dipindai dengan CamScanner

kelurahan.

4. **Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan.**
5. **Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.**

KELIMA : **Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang dan APBD Propinsi NTT Tahun Angaran 2018, melalui DIPA Bawaslu NTT dan Panwaslu Kabupaten Kupang.**

KEENAM : **Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dan Bupati/ Wakil Bupati Kupang Periode 2019 – 2024 terpilih, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : **Takari.**
Pada tanggal : 3 Juni 2018.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Takari
Ketua,

Pdt. Margios H. V. Meko-Gaos, S. Th

Tembusan: Dengan hormat disampaikan kepada:

1. **Ketua Panwaslu Kabupaten Kupang di Oelamasi**
2. **Masing-masing pihak untuk dilaksanakan.**
3. ----------

Dipindai dengan CamScanner